

PERSETUJUAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA MEDAN  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MEDAN

NOMOR : 100.3.2 / 5442

NOMOR : 100.3.2 / 9311

TANGGAL : 30 JULI 2024

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2025-2045

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga Puluh, Bulan Juli, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, (30-07-2024), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M.  
Jabatan : Wali Kota Medan  
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2, Medan

dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Medan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : HASYIM, S.E.  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Medan  
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan
- b. Nama : H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Medan  
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan
- c. Nama : H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Medan  
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan
- d. Nama : H. T. BHRUMSYAH, S.H., M.H.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Medan  
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan

Sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK menyatakan bahwa :

- PARA PIHAK telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan Tahun 2025-2045 menjadi Peraturan Daerah Kota Medan.


- PIHAK PERTAMA menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan Tahun 2025-2045 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Medan beserta lampirannya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.
- Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Persetujuan Bersama beserta Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan Tahun 2025-2045 kepada Gubernur Sumatera Utara untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikianlah Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (Empat), untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 30 Juli 2024


WALI KOTA MEDAN

Selaku  
PIHAK PERTAMA,

  
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA MEDAN

Selaku  
PIHAK KEDUA,

  
HASYIM, S.E.  
KETUA

H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M.  
WAKIL KETUA

  
H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I.  
WAKIL KETUA

H. T. BAHRUMSYAH, S.H., M.H.  
WAKIL KETUA

Tembusan:

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan;